



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian dari pelayanan publik berbentuk jasa, yang diperlukan oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor;
- b. bahwa pemerintah daerah berwenang dalam pemberian izin penyelenggaraan dan pendirian fasilitas parkir untuk umum;
- c. bahwa penyelenggaraan parkir harus dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta taat aturan, sehingga terjamin keamanan, ketertiban dan kemanfaatannya secara nyata, oleh karenanya pengelola parkir harus memiliki izin resmi dari pemerintah daerah untuk dapat melakukan penyelenggaraan parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanggal 22 Juni 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG IZIN PENGELOLAAN PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
5. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya termasuk mengatur pengelolaan parkir.

6. Pejabat adalah pegawai pada instansi pemerintah daerah yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan pengelolaan parkir.
7. Petugas adalah pegawai pada instansi yang ditunjuk untuk bertugas dibidang pengaturan pengelolaan parkir.
8. Izin adalah izin pengelolaan parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat parkir adalah ruang yang diperuntukkan untuk parkir.
11. Penyelenggara parkir adalah perorangan atau badan yang melaksanakan pengelolaan parkir.
12. Pengelola parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna layanan parkir.
13. Karcis parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, nomor layanan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir.
14. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapat dipergunakan untuk mengangkut orang ataupun mengangkut barang, terkecuali kendaraan yang mempunyai jalur jalan sendiri dan berjalan di atas rel.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD Daerah adalah Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam tahun berjalan.
17. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Balangan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek izin pengelolaan parkir adalah setiap pemberian izin operasional pengelolaan parkir kecuali dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Subjek izin pengelolaan parkir adalah setiap orang atau badan yang akan mengelola parkir.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Izin pengelolaan parkir dimaksudkan untuk mengatur dan menertibkan keberadaan parkir guna mencegah timbulnya bahaya, melindungi objek parkir dari tindakan

yang merugikan dan membagi wilayah parkir pada para pengelola yang memenuhi syarat.

Pasal 5

Tujuan izin pengelolaan parkir adalah mengarahkan aktivitas perparkiran secara positif, berdayaguna dan memberikan hasil bagi pembangunan daerah.

BAB IV STANDAR PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Pemberian izin wajib mempertimbangkan :

- a. kepentingan publik;
- b. estetika, keindahan dan penataan ruang;
- c. sarana dan prasarana perparkiran;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. etika pelayanan;
- f. modal penyelenggaraan; dan
- g. khusus untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib memiliki izin dari Bupati kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- (2) Tata cara dan syarat pengajuan permohonan izin pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin pengelolaan parkir diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Izin hanya berlaku untuk satu kawasan pengelolaan parkir, kecuali ditentukan lain atas persetujuan Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada penyelenggara yang sudah pernah mendapatkan izin dan dalam pelaksanaannya telah dicabut izinnnya.
- (4) Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara parkir beserta identitas tenaga juru parkir yang diperkerjakan untuk mengelola parkir.

BAB VI PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB PARKIR

Pasal 9

- (1) Dalam satu kawasan parkir hanya terdapat 1 (satu) penyelenggara parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang berada dikawasan/otoritas Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Milik Swasta terhadap pengelolaannya diperuntukkan bagi kepentingan umum, diberlakukan ketentuan berupa bagi hasil (sharing) atau dalam bentuk fee berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak pemegang otoritas dan penerimaannya disetorkan kedalam kas daerah.

Pasal 10

- (1) Juru Parkir mengarahkan setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya di tempat pelayanan parkir.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor menempatkan miliknya dalam batas-batas tempat pelayanan parkir yang masih tersedia serta tidak mengganggu keluar masuknya kendaraan bermotor ditempat pelayanan parkir.

Pasal 11

Petugas berhak menderek/memindahkan kendaraan bermotor apabila ditempatkan secara tidak bersifat sementara pada fasilitas publik dan atau bukan tempat pelayanan parkir yang menimbulkan gangguan berupa kemacetan arus lalu lintas, atau merintangki keluarmasuknya kendaraan di tempat pelayanan parkir.

BAB VII TARIF PARKIR DAN ASURANSI PARKIR

Bagian Kesatu Tarif

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan karcis resmi atau sejenisnya.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) dicetak dengan nomeratur atau seri.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk nilai premi asuransi.
- (5) Bentuk, isi, ukuran dan proses pencetakan karcis ditetapkan oleh Pejabat.

Bagian Kedua Asuransi

Pasal 13

Asuransi ditujukan untuk jaminan bagi adanya kerugian yang dapat dialami pemilik kendaraan bermotor yang parkir di tempat pelayanan parkir yang resmi memiliki izin, disebabkan adanya hal-hal diluar kemampuan penyelenggara parkir.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Asuransi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Hubungan pemerintah daerah dengan Perusahaan Asuransi dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat perihal adanya fee asuransi merupakan hak pemerintah daerah dan menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah.
- (4) Nilai jaminan pergantian kehilangan kendaraan bermotor atau barang lainnya yang akan diperjanjikan dengan Perusahaan Asuransi sesuai dengan nilai dipasaran dan disepakati pada saat terjadi peristiwa.

Pasal 15

- (1) Nilai premi tidak boleh melebihi nilai 10% (sepuluh persen) dari besarnya tarif parkir yang ditentukan.
- (2) Premi Asuransi dibayarkan oleh Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu Dinas yang ditunjuk mengelola setoran parkir.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati belum menetapkan adanya Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15, nilai setoran premi asuransi menjadi hak sepenuhnya pengelola parkir.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa kehilangan kendaraan bermotor pada tempat pelayanan parkir, penyelenggara parkir bertanggungjawab sepenuhnya dan wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen parkir senilai harga pasar yang telah disepakati atas barang yang dinyatakan hilang setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Indonesia.

BAB VIII JURU PARKIR

Pasal 17

- (1) Juru parkir diangkat oleh pengelola parkir berdasarkan hubungan ketenagakerjaan.
- (2) Syarat sebagai Tenaga/Juru Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemberhentian/pergantian tenaga/juru parkir wajib memperbaharui data administrasi Tenaga/Juru Parkir pada Izin Pengelolaan Parkir yang sudah diperoleh.

Pasal 19

- (1) Juru parkir wajib mengenakan pakaian seragam/rompi dan tanda pengenal.

- (2) Bentuk, Warna Pakaian dan Tulisan Pada Pakaian dan Tanda Pengenal ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat.

BAB IX PENGGOLONGAN PARKIR DAN JUMLAH TENAGA/JURU PARKIR

Pasal 20

- (1) Golongan dan jumlah minimal Tenaga/Juru Parkir:
- a. Golongan D berjumlah 2 (dua) orang;
 - b. Golongan C berjumlah 3 (tiga) orang;
 - c. Golongan B berjumlah 4 (empat) orang;
 - d. Golongan A berjumlah 5 (lima) orang;
 - e. Golongan A1 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kondisi dan tingkat perkembangan daerah yang belum memungkinkan untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (1), dapat diatur lain dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Kawasan parkir, luas area pelayanan parkir dan pengklasifikasian golongan diputuskan oleh Pejabat.

BAB X KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin wajib :
- a. melaksanakan pengelolaan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memasang atau menempatkan papan nomor perizinan dan tarif parkir pada lokasi penyelenggaraan parkir yang dapat dengan mudah terlihat;
 - c. memberikan/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga/juru parkir tentang peraturan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewajibannya;
 - d. menyerahkan potongan karcis atau sejenisnya sebagai bukti pembayaran oleh konsumen parkir;
 - e. melayani konsumen secara profesional, adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, tidak mempersulit;
 - f. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa pengelolaan ditempat usaha;
 - g. menata, menertibkan dan menjaga barang yang diparkir serta mengamankan tempat dari gangguan yang mengancam atau mengintimidasi konsumen parkir dari pihak-pihak yang mengakibatkan terganggunya konsumen parkir dengan mengkoordinasikannya kepada pihak yang berwajib/dapat melakukan tindakan dini berupa pencegahan atau pengamanan;
 - h. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan atau pembukuan kepada Pejabat setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- i. memberikan pakaian resmi dan tanda pengenal kepada juru parkir sesuai kebutuhan;
 - j. menempatkan juru parkir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
 - k. membantu konsumen parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor untuk melapor kepihak Kepolisian setempat, dan memberikan keterangan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. melakukan pengurusan klaim asuransi untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen parkir diwilayah pengelolaannya;
- (2) Kehilangan sebagian dan atau alat perlengkapan berkendara atau kerusakan sebagian komponen/alat kendaraan yang bukan disebabkan kesalahan oleh sipemilik kendaraan bermotor melainkan atas kelalaian dari pengelola parkir menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengelola parkir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor yang hilang ditemukan kembali oleh masyarakat/pemilik asal yang telah mendapatkan pergantian (klaim asuransi), atau oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berhak dan berwenang mengambilnya untuk dilelang.
- (2) Hasil pelelangan, setelah dipotong biaya pelelangan, sebesar 50% (lima puluh persen) dimasukkan kedalam kas daerah melalui bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus masalah parkir.
- (3) Jika yang menemukan kembali bukan aparat Kepolisian Republik Indonesia terhadapnya diberikan imbalan 30% (tiga puluh persen) dan 20% diserahkan kepada Kepolisian Daerah.
- (4) Jika yang menemukan adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia daerah Kabupaten Balangan atau diluar daerah Kabupaten Balangan Nilai 50% diserahkan sepenuhnya dengan menyertakan bukti penyerahan uang oleh bendahara/bendahara pembantu pengeluaran satuan kerja perangkat daerah yang mengurus masalah parkir.
- (5) Penggunaan/pembagian nilai persentase yang diserahkan kepada pihak Kepolisian merupakan kebijakan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB XI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 23

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah 3 (tiga) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan terkecuali ditentukan lain melalui Keputusan Bupati.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Pengelolaan Parkir diterbitkan, pengelola parkir wajib melakukan daftar ulang.

- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan peninjauan kembali Izin yang telah diberikan dengan tidak terbatas waktu dan dapat mencabutnya secara sewaktu-waktu atas pertimbangan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan parkir.
- (2) Pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (3) Tatacara pengawasan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, Bupati berhak mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Pengelolaan Parkir dan menetapkan penyelenggara baru berdasarkan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Instansi yang bertanggungjawab dibidang perparkiran berkewajiban untuk :
 - a. memasang tanda khusus tempat pelayanan parkir resmi;
 - b. membuka layanan pengaduan, baik melalui Kotak Surat, Telepon, atau menerima langsung pihak yang mengadu.
- (2) Warga masyarakat yang mengetahui atau secara langsung mengalami kerugian akibat adanya pemungutan parkir secara liar atau tindakan pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, berkewajiban melaporkannya.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengelolaan parkir tanpa izin dan atau berada didepan komplek/gang, rumah/toko, kantor pemerintah atau swasta, dan tempat ibadah keagamaan yang menutup akses jalan terhadapnya dan atau disertai dengan tindakan ancaman/intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu terkecuali ditentukan

lain berdasarkan kewenangan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

(3) Pengelola dan atau tenaga/juru parkir dilarang :

- a. memberlakukan pungutan ganda;
- b. memungut tarif melebihi ketentuan;
- c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik konsumen parkir;
- d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan atau barang milik konsumen parkir.
- f. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan;
- g. menempatkan kendaraan bermotor tidak pada areal parkir sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.

(4) Konsumen parkir dilarang menggunakan tempat parkir sebagai :

- a. tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak konsumen lainnya kecuali ditempat khusus parkir yang diperuntukkan untuk bongkar muat barang;
- b. terminal menunggu penumpang dan menurunkan penumpang sebagaimana terminal angkutan umum atau khusus.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Izin pengelolaan parkir dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang.
- b. Berakhirnya kegiatan.
- c. Melakukan perubahan dan perluasan kawasan parkir tanpa persetujuan Pejabat.
- d. Memindahtangankan Surat Izin Pengelola Parkir kepada pihak lain atau memperkerjakan pihak lain yang tidak sesuai dengan Daftar tenaga/juru parkir yang telah didaftarkan kecuali dalam hal kegentingan yang memaksa dalam satu waktu dan tidak berlanjut.
- e. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
- f. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan parkir atau berdasarkan adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 29

Pencabutan izin dapat dilakukan tanpa melalui peringatan atau teguran apabila :

- a. Diketahui belakangan hari bahwa pemegang izin hanya digunakan namanya oleh pihak yang telah pernah mendapatkan izin sebelumnya dan atau dicabut izinnya.
- b. Diketahui belakangan hari berdasarkan bukti-bukti nyata bahwa pengelolaan parkir telah dimonopoli oleh satu orang atau badan yang mengatasnamakan

- beberapa orang atau badan dalam mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir.
- c. Tidak melakukan pengurusan klaim asuransi atas kehilangan barang milik konsumen dengan memperhatikan pembuktian kehilangan secara sah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah.
 - d. Berdasarkan hak dan kewenangan Bupati atas suatu hal yang mengharuskan pencabutan izin.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7, diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran dan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah delik aduan.
- (4) Barang siapa dikemudian hari diketahui telah dengan sengaja menyuruh orang lain atau berkonspirasi menghilangkan kendaraan bermotor miliknya sendiri dalam waktu dan tempat pelayanan parkir untuk mendapatkan klaim asuransi dan atau merugikan keuangan daerah diancam hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan sanksi pidana yang berlaku dengan unsur pemberatan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**